

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis.<sup>1</sup> Penggunaan metode dalam sebuah penelitian merupakan ciri khas dalam disiplin ilmu, khususnya ilmu hukum yang bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Penggunaan metode dalam sebuah karya ilmiah sebagai proses untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum dalam menjawab permasalahan hukum dengan uraian secara logis dan sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan secara ilmiah. Metode penelitian dalam penelitian ini, meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>2</sup> Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Tipe penelitian yuridis normatif dinyatakan dengan merujuk kepada undang-undang, peraturan serta literatur yang berisi tentang konsep secara teoritis yang kemudian dihubungkan dengan

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2010, hlm. 13

<sup>2</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm. 35.

permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Khususnya yang terkait dengan penyelesaian perselisihan di desa oleh Kepala Desa. Baik dari segi peraturan perundang-undangannya maupun teori yang mendasari. Penelitian Yuridis Normatif dapat juga dikatakan sebagai suatu studi kepustakaan maksudnya karena yang diteliti dan dikaji adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan desa dan literatur – literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang hendak diteliti.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan masalah dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan atau isu hukum yang dibahas dalam sebuah penelitian. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).<sup>3</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan peraturan perundang undangan lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dianalisa, khususnya terhadap penyelesaian perselisihan dan ruang lingkup penyelesaian perselisihan oleh kepala desa, sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh UU Desa. Dengan kata lain, pendekatan

---

<sup>3</sup>Ibid, hlm. 95.

perundang-undangan ini digunakan dalam penelitian skripsi dengan tujuan sebagai perspektif atau sudut pandang untuk menganalisis guna mencari mencari jawaban menyangkut.

Sedangkan pendekatan konseptual sebagai pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam menjawab rumusan masalah yang ada. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum atau rumusan masalah,<sup>4</sup> guna menjawab persoalan ruang lingkup pelaksanaan penyelesaian perselisihan oleh kepala desa sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh UU Desa.

### **C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Pada penelitian hukum ini, untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang di dalam penelitian ini

---

<sup>4</sup>Ibid, hlm., 135-136.

penulis menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahan-bahan hukum tersebut antara adalah:

- a. UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 1999) (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872)
- b. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157)

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa publikasi hukum yang meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan komentar

ahli hukum<sup>5</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti adalah buku-buku teks, jurnal, makalah, artikel yang berkaitan dengan pemerintahan desa, dan penyelesaian perelisihan di Desa oleh Kepala Desa.

#### **D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum**

Penelusuran bahan hukum primer dan sekunder terkait pemerintahan desa, pembuatan peraturan desa serta pembatalannya dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang terdapat pada perpustakaan dan pada instansi yang terkait ataupun penelusuran melalui internet.

#### **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan atau isu hukum yang dibahas. Analisis dilakukan dengan mengevaluasi norma-norma hukum yang didasarkan pada konstitusi atas permasalahan yang sedang berkembang.

Sebagai proses untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan, peneliti menggunakan metode tafsir sistematik atau yang biasa disebut *systematische interpretatie/dogmatische interpretatie*. Menafsirkan menurut sistem yang ada dalam hukum yakni dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Misalkan, yang akan ditafsirkan adalah sebuah norma yang ada dalam undang-undang, maka

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 141.

peraturan yang sama dan apalagi mempunyai asas yang sama, pantas untuk diperhatikan.

Hasil analisis bahan hukum kemudian dibahas untuk menghasilkan generalisasi, sehingga memberikan pemahaman atas permasalahan yang dimaksud untuk menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui metode deduktif yang berpangkal dari prinsip dasar dan menghadirkan objek yang diteliti.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 41.

